



P U T U S A N

Nomor 1945 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZALDY LIMBA** alias **SALDY**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/19 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M Yusuf Nomor 23 Makassar/Jalan Gunung Bulusaraung Nomor 23 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Grab;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 27 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDY LIMBA ALIAS SALDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZALDY LIMBA Alias SALDY dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tisu dengan berat netto 4,6315 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat yang tersimpan dalam kemasan “maizenaku” dengan berat netto 40,095 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus warna hitam berisi empat saset plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 17,2370 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi dua saset plastik besar berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 139,5440 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1350/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 12 Desember 2018; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDY LIMBA ALIAS SALDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus tissu dengan berat netto 4,6315 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus lakban warna coklat yang tersimpan dalam kemasan "maizenaku" dengan berat netto 40,095 gram;
 - 1 (satu) buah bungkusan warna hitam berisi empat sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu berat netto seluruhnya 17,2370 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi dua sachet plastik besar berisi sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 139,5440 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PID.SUS/ 2019/PT MKS tanggal 22 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2018 Nomor 1350/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 1350/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 21 Maret 2019;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 1350/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 25 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 13 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 serta memori

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa.

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dibebaskan dari segala dakwaan tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan tidak didukung alat bukti yang sah;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RIZALDY LIMBA** alias **SALDY** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 September 2021

Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)